

Pendekatan Etika dalam Pengambilan Keputusan oleh Nadhir Wakaf

Aprilia Ayu Firnanda

UIN Sunan Ampel Surabaya

08020522015@student.uinsby.ac.id

Nurul Fajreini

UIN Sunan Ampel Surabaya

08050522053@student.uinsby.ac.id

Atok Syihabuddin

UIN Sunan Ampel Surabaya

syihabuddin2008@gmail.com

Alamat: Jl. A. Yani No. 117, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya

Abstract: *Waqf is one of the important philanthropic instruments in Islam. Waqf management that is effective and beneficial to society requires appropriate decision making by the waqf nadzir. An ethical approach can be a guide for waqf nadzir in making the right decisions. This research aims to examine the role of teleological ethical and deontological ethical approaches in waqf nadzir decision making. This research uses a qualitative method with a literature study approach. Research findings show that both approaches have an important role in ensuring effective and beneficial waqf management for society. Teleological ethics can be used to evaluate the positive and negative consequences of every decision taken. The decisions taken must produce consequences that are beneficial for the waqif, the community and the waqf itself. Deontological ethics can be used to ensure that decisions taken are in accordance with applicable moral obligations and principles. Decisions taken must be based on the principles of honesty, fairness and transparency. These two approaches complement each other and can be used together to produce better decision making. Waqf nadzir need to apply an ethical approach in decision making to ensure that waqf is managed effectively and benefits the community.*

Keywords: *teleological ethics, deontological ethics, decision making, nadzir*

Abstrak: Wakaf adalah salah satu instrumen filantropi yang penting dalam Islam. Pengelolaan wakaf yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat membutuhkan pengambilan keputusan yang tepat oleh nadzir wakaf. Pendekatan etika dapat menjadi panduan bagi nadzir wakaf dalam mengambil keputusan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendekatan etika teleologi dan etika deontologi dalam pengambilan keputusan nadzir wakaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua pendekatan tersebut memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan wakaf yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Etika teleologi dapat digunakan untuk mengevaluasi konsekuensi positif dan negatif dari setiap keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil haruslah menghasilkan konsekuensi yang bermanfaat bagi wakif, masyarakat, dan wakaf itu sendiri. Etika deontologi dapat digunakan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kewajiban dan prinsip moral yang berlaku. Keputusan yang diambil haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dan dapat digunakan secara bersama-sama untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Nadzir wakaf perlu menerapkan pendekatan etika dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa wakaf dikelola secara efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kata kunci: etika teleologi, etika deontologi, pengambilan keputusan, nadzir wakaf.

LATAR BELAKANG

Setiap organisasi, baik dalam skala besar maupun kecil, terdapat terjadi perubahan-perubahan kondisi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal organisasi. Dalam menghadapi perkembangan dan perubahan yang terjadi maka diperlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dilakukan agar roda organisasi beserta administrasi dapat berjalan terus dengan lancar.

Pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh seorang manajer atau administrator. Pengambilan keputusan (*decision making*) memegang peranan yang sangat urgen dalam manajemen, karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan hasil pemikiran akhir yang harus dilaksanakan oleh para bawahan atau organisasi yang dipimpinnya. Keputusan manajer sangat urgen karena menyangkut semua aspek atau anggota organisasi. Bahkan kesalahan dalam mengambil keputusan dapat merugikan organisasi, mulai dari kerugian nama baik atau citra sampai pada kerugian uang.

Dalam konteks wakaf, nadzir sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan yang berkualitas guna untuk memastikan bahwa wakaf dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Namun, fenomena yang terjadi saat ini banyak para wakif yang menyerahkan harta wakafnya kepada para tokoh agama seperti kyai atau ustadz, sedangkan mereka kurang atau tidak mempertimbangkan kualitas (kemampuan) manajerialnya, sehingga benda-benda wakaf banyak yang tidak terurus atau terbengkalai (Abidah, 2018).

Oleh karena itu, perlu adanya kemampuan manajerial yang berkualitas oleh para nadhir termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, penting untuk mempertimbangkan aspek etika, agar keputusan yang diambil tidak merugikan pihak lain. Etika diperlukan dalam pengambilan keputusan karena dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak berpihak pada satu pihak saja melainkan berpihak pada kepentingan semua pihak, tidak merugikan pihak lain dan tentunya sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku. Dengan demikian, pendekatan etika dalam pengambilan keputusan oleh nadzir wakaf perlu ditekankan agar pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal.

KAJIAN TEORITIS

Etika adalah refleksi kritis tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan (Bertens, 2014). Sebagai ilmu etika merupakan cabang filsafat yang mengkaji baik-buruknya tindakan manusia berdasarkan moralitas. Singkatnya, etika adalah filsafat moral. Sementara ajaran moral adalah norma, perintah, atau aturan tentang tindakan mana yang perlu dilakukan dan mana yang perlu dihindari berdasarkan martabat setiap orang sebagai manusia. Berdasarkan pengertian etika dan moralitas tersebut, etika bisnis tidak lain dari penerapan prinsip-prinsip etis (etika) dalam bisnis (Weruini, 2019).

Tetapi etika bisnis sejatinya bukan sekedar penerapan nilai-nilai moral dalam bisnis melainkan studi tentang praktik-praktik moral dan amoral dalam bisnis itu sendiri. Singkatnya, etika bisnis adalah studi kritis tentang moralitas bisnis. Terdapat paling tidak dua cabang pokok etika yang relevan bagi etika bisnis dan profesi yakni etika konsekuensialis atau teleologis dan etika non-konsekuensialis atau deontologis. Yang dimaksud dengan etika konsekuensialis atau teleologis adalah teori etika yang menekankan baik atau buruk suatu tindakan berdasarkan akibat dari tindakan tersebut.

Suatu keputusan, kebijakan, atau tindakan secara moral dianggap baik jika keputusan atau tindakan tersebut mendatangkan akibat baik, begitu juga sebaliknya (Brown, 1987). Istilah teleologis sendiri berasal dari kata Yunani telos yang berarti tujuan (goal, end). Yang termasuk dalam teori etika konsekuensialis atau teleologis adalah teori etika utilitarianisme, etika hedonisme, dan etika egoisme. Sementara etika non-konsekuensialis menilai baik atau buruknya suatu putusan, kebijakan, atau tindakan berdasarkan kehendak atau kesadaran orang untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya, berdasarkan nilai, atau berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Teori etika non konsekuensialis mencakup teori etika deontologi, etika keutamaan (virtue) dan etika kesetaraan dan keadilan sebagai fairness (Bertens, 2014). Istilah deontologi berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban (duty, obligation). Kewajiban moral dianggap self-evident, memiliki nilai intrinsik pada dirinya sendiri, dan tidak membutuhkan justifikasi apa pun.

Menurut teori etika teleologis-konsekuensialis, suatu keputusan atau tindakan dianggap benar secara etis atau bermoral jika keputusan atau tindakan tersebut mendatangkan hasil positif (Brooks & Dunn, 2011). Yang dimaksud dengan hasil positif antara lain kebahagiaan, kesenangan, kesehatan, kecantikan, pengetahuan, dan sebagainya. Sedangkan hasil negatif mencakup ketidakbahagiaan, kesengsaraan, penyakit, keburukan, dan kebodohan (Bertens, 2014). Dengan demikian penilaian tentang baik/benar (etis) atau buruknya/salah

(tidak etis) suatu keputusan atau tindakan didasarkan pada apakah hal baik atau buruk terjadi atau tidak (Abidin, 2014).

Etika teleologi cocok bagi pelaku bisnis yang berorientasi pada hasil karena berfokus pada dampak pengambilan keputusan. Suatu kebijakan, pilihan, keputusan, atau tindakan bisnis dianggap baik atau buruk, diterima atau tidak diterima, berguna atau tidak berguna, dinilai berdasarkan dampak atau konsekuensi dari kebijakan, pilihan, keputusan, atau tindakan tersebut (Brooks & Dunn, 2011).

Etika deontologi menilai etikalitas suatu tindakan atau keputusan berdasarkan motivasi pembuat keputusan. Seperti sudah disebutkan di depan, kata deontologi berasal dari kata Yunani *deon* (kewajiban) dan *logos* (ilmu) (Bertens, 2014). Menurut (prinsip) deontologi, tindakan atau keputusan secara etis dibenarkan bukan atas dasar hasil positif atau ditolak bukan atas dasar dampak negatif yang diperoleh melainkan atas dasar motivasi pembuat keputusan atau tindakan tersebut yakni memenuhi apa yang dipahami sebagai kewajibannya. Maka yang menjadi dasar bagi baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Kewajiban itu bersifat mutlak.

Dengan demikian moralitas suatu tindakan tidak terletak pada dampak atau konsekuensi dari tindakan tersebut melainkan itikad untuk mengikuti atau menaati alasan (pertimbangan) tentang apa yang merupakan tugas atau kewajiban kita yang perlu kita lakukan. Kesediaan atau ketaatan untuk melakukan ‘apa yang kita sadari sebagai kewajiban kita’ bersifat mutlak, harus, tanpa pengecualian. Bagi Kant, kewajiban merupakan standar yang perlu dipakai untuk menilai etikalitas perilaku. Anda adalah orang yang bertindak dengan benar dan baik atau orang yang bermoral, jika ada mengikuti apa yang merupakan tugas dan kewajiban anda (bukan demi kesenangan melainkan melakukannya melulu demi tugas dan kewajiban tersebut). Motif dari tugas dan kewajibanlah yang memberikan nilai moral bagi Tindakan (Dahlan, 2009).

Ada beberapa pengertian tentang pengambilan keputusan. Keputusan (decision) secara harfiah berarti pilihan (choice). Pilihan yang dimaksud di sini adalah pilihan dari dua atau lebih kemungkinan atau dapat dikatakan pula sebagai keputusan dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan. Seperti yang diungkapkan oleh Gito Sudarmo, bahwa keputusan terkait dengan ketetapan atau penentuan suatu pilihan yang diinginkan (Alparisi dkk., 2023).

Selanjutnya Koontz mengatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan seleksi berbagai alternatif tindakan yang akan ditempuh dimana merupakan inti perencanaan. Sementara Kusnadi menjelaskan yang dimaksud dengan pengambilan keputusan adalah penetapan atau pemilihan suatu alternatif dari beberapa alternatif yang tersedia, dengan

memperhatikan kondisi internal maupun eksternal yang ada. Senada dengan pendapat tersebut William mendefinisikan bahwa pengambilan keputusan sebagai seleksi berbagai alternatif kegiatan yang diusulkan untuk memecahkan masalah (Brownlee, 1996).

Uraian di atas, memberikan pemahaman kepada kita, bahwa mengambil keputusan dalam organisasi tidak semudah yang dibayangkan, karena dalam menentukan dan mengambil keputusan membutuhkan analisis dan data yang akurat, bila kita serampangan dalam mengambil keputusan maka tidak sedikit yang akan dikecewakan. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan harus melalui pertimbangan yang matang, supaya pengambilan keputusan itu dapat diterima oleh banyak orang. Karena setiap individu atau organisasi tidak akan terlepas dari masalah.

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nadzir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nadzir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif (yang memberi wakaf) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengatur persoalan nadzir dengan sangat rinci. Ini menunjukkan bahwa nadzir memiliki kedudukan yang signifikan di dalam UU tersebut. Di samping itu, ada kesan kuat, eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nadzir tersebut. Nadzir juga berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Oleh karena itu sebagai pemimpin sekaligus manajer, nadhir perlu mempertimbangkan keputusannya dengan etika agar keputusan yang diambil merugikan orang lain (Kasdi, 2014).

METODE PENELITIAN

Metode dalam penulisan ini dikategorikan sebagai pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari metode ini untuk menghasilkan berbagai teori relevansi atau interpretasi sesuai dengan permasalahan penelitian sebagai bahan rujukan dalam hasil dan pembahasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah studi kepustakaan yang berarti penulisan makalah ini menggunakan literatur-literatur ilmiah seperti buku dan jurnal. Sumber data penulisan makalah ini menggunakan data sekunder, sehingga penulis tidak memperoleh secara langsung.

Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi pada masa kini atau masa lalu yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendekatan Etika dalam Pengambilan Keputusan Pembagian Nisbah Wakaf Produktif oleh Nadhir Wakaf

Wakaf produktif mengacu pada bentuk wakaf (sumbangan atau aset yang diamanahkan untuk tujuan tertentu) yang ditanam atau diinvestasikan agar menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, atau lingkungan. Berbeda dengan wakaf konvensional yang biasanya diamanahkan untuk kepentingan keagamaan atau sosial, wakaf produktif dirancang untuk menciptakan nilai tambah dan hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan umum (Nikmatuniayah dkk., 2023).

Wakaf produktif ini sangat penting untuk dikembangkan, salah satu alasannya adalah sebagai Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi. Wakaf produktif dapat mendukung proyek-proyek produktif seperti pembangunan bisnis, pertanian, atau industri. Hal ini menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh wakaf produktif adalah tanah wakaf yang dijadikan sebagai pertanian. dalam usaha pertanian, perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pihak nadzir dengan petani penggarap yaitu dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.

Misalnya pada studi kasus Wakaf Produktif Tanah Persawahan di Madrasah Al Irsyad Desa Jejangkit Barat, Hasil pertanian yang didapatkan digunakan untuk ibadah sosial seperti pembangunan masjid di Desa Jejangkit Barat, untuk kegiatan khususnya untuk Madrasah Al Irsyad, TPA, dan sebagainya. Perjanjian kerja sama antara penggarap dan nadzir adalah pihak nadzir hanya menyediakan bibit sedangkan kebutuhan yang lain ditanggung bersama-sama, seperti pembelian pupuk, obat obatan, dan lain-lainnya (ILYAS, 2021).

Sistem bagi hasil ini adalah $\frac{1}{2}$ untuk penggarap dan $\frac{1}{2}$ untuk nadzir. Namun dalam perjanjian ini sangat diperlukan kepercayaan karena masing-masing pihak hanya mencatat sendiri-sendiri berapa biaya yang dikeluarkan oleh pihak nadzir dan berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh si penggarap. Biaya-biaya tersebut nantinya akan disatukan dan dihitung berapa jumlah keseluruhan biaya yang sudah dikeluarkan untuk pengelolaan usaha pertanian tersebut.

Ketika seorang nadzir menilai apakah pembagian nisbah yang dilakukan baik atau buruk, berguna atau tidak, menguntungkan atau tidak, tingkat pengembalian aktualnya (actual return) cepat atau lambat, sesuai atau tidak sesuai dengan harapan nadzir, di situ sang investor menerapkan pertimbangan etika teleologis. Jika tingkat pembagian nisbah berada di bawah harapan investor, maka bagi hasil tersebut dianggap sebagai keputusan bagi hasil yang buruk atau tidak etis; sebaliknya jika tingkat pengembalian aktualnya lebih besar daripada yang diharapkan, maka bagi hasil tersebut dianggap sebagai bagi hasil yang baik atau bermoral (Abidin, 2014).

Dengan demikian, jelas bahwa kebaikan atau keburukan suatu keputusan dan tindakan etis tidak terletak pada keputusan atau tindakan pada dirinya sendiri melainkan pada akibat atau konsekuensi dari keputusan tersebut. Dengan demikian kebaikan atau keburukan sebuah investasi dinilai berdasarkan hasil atau konsekuensi dari keputusan bagi hasil (keuangan). Keputusan bagi hasil tersebut dianggap baik, benar, atau etis kalau keputusan tersebut mengakibatkan hasil positif. Sebaliknya, keputusan bagi hasil tersebut dianggap tidak baik, tidak benar, atau tidak etis kalau keputusan tersebut mendatangkan hasil negatif.

Dilihat dari pendekatan etika deontologi, keputusan bagi hasil yang dilakukan oleh Nadzir dalam usaha pertanian itu demi kewajiban moral itu sendiri. Yang termasuk dalam kewajiban moral bisnis, yaitu untuk membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendayagunakan sumber daya agar produktif, merealisasikan bakat dan potensi tenaga kerja, dan sebagainya. Selain itu, dalam etika deontologi setiap orang dan stakeholders dalam bisnis harus diperlakukan setara, tanpa diskriminasi. Dari pembagian nisbah hasil pertanian tersebut, menurut penulis sudah diperlakukan secara setara.

2. Pendekatan Etika Pengambilan Keputusan dalam Berinvestasi untuk Pengembangan Wakaf Produktif oleh Nadhir Wakaf

Dalam mengelola, memberdayakan dan mengembangkan tanah wakaf yang strategis dimana hampir semua wakif yang menyerahkan tanahnya kepada Nazhir tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional usaha produktif, tentu saja menjadi persoalan yang cukup serius. Karena itu, diperlukan strategi riil agar bagaimana tanah-tanah wakaf yang begitu banyak di hampir seluruh provinsi di Indonesia dapat segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Strategi riil dalam mengembangkan tanah-tanah wakaf produktif adalah dengan kemitraan. Lembaga-lembaga Nazhir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai

modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada (Ibrahim dkk., 2020).

Misalnya pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika yang mendirikan jejaring yang bernama Tabung Wakaf Indonesia (TWI) khusus wakaf. TWI menginvestasikan dana wakaf untuk peternakan bekerjasama dengan jejaring Dompot Dhuafa lain, yakni Kampoeng Ternak. Lembaga ini telah sukses memberdayakan peternak dan memiliki mitra di berbagai kota di Indonesia. Kampoeng Ternak juga aktif dalam program pendistribusian hewan qurban, serta melakukan serangkaian riset, Diklat dan pendampingan sektor peternakan (Nikmatuniayah dkk., 2023).

Ketika TWI menilai apakah investasi yang dilakukan baik atau buruk, berguna atau tidak, menguntungkan atau tidak, tingkat pengembalian aktualnya (actual return) cepat atau lambat, sesuai atau tidak sesuai dengan harapan investor, di situ sang investor yaitu Nadzir menerapkan pertimbangan etika teleologis. Jika tingkat pengembalian berada di bawah harapan Nadzir, maka investasi tersebut dianggap sebagai keputusan investasi yang buruk atau tidak etis; sebaliknya jika tingkat pengembalian aktualnya lebih besar daripada yang diharapkan, maka investasi tersebut dianggap sebagai investasi yang baik atau bermoral. Dengan demikian, jelas bahwa kebaikan atau keburukan suatu keputusan dan tindakan etis tidak terletak pada keputusan atau tindakan pada dirinya sendiri melainkan pada akibat atau konsekuensi dari keputusan tersebut.

Dalam berbisnis etika deontologi menegaskan bahwa motivasi tindakan atau keputusan untuk berinvestasi bukanlah demi sesuatu yang lain di luar tujuan moral bisnis melainkan justru melakukan apa yang merupakan kewajiban moral bisnis itu sendiri. Nadzir memiliki otonomi untuk menentukan tujuan investasinya. Jika tujuan investasinya adalah untuk tujuan amal, maka investor harus memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan tersebut. Dalam hal ini, instrumen investasi peternakan dapat menjadi pilihan yang tepat karena dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat (Kuntjoro, 2021).

Pada prinsip keadilan, Investor harus memperlakukan semua pihak secara adil, termasuk wakif, masyarakat, dan pelaku peternakan. Dalam hal ini, investor harus memastikan bahwa dana investasi digunakan secara transparan dan akuntabel. Investor juga harus memastikan bahwa hasil investasi digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Investor harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.

Dalam hal ini, investor harus memastikan bahwa dana investasi digunakan secara halal dan bertanggung jawab. Investor juga harus memastikan bahwa kegiatan peternakan yang dilakukan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan menerapkan etika deontologi, investor dapat memastikan bahwa dana investasi untuk peternakan digunakan secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat.

3. Pendekatan Etika Terhadap Keputusan Nadzir Dalam Transparansi Keuangan

Pendekatan etika deontologi terhadap keputusan nadzir dalam transparansi keuangan berakar pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas. Nadzir, sebagai pemegang amanah wakaf, bertanggung jawab untuk mengelola dana wakaf secara transparan dan akuntabel kepada para wakif dan masyarakat. Transparansi keuangan ini mencakup pengungkapan informasi yang lengkap dan akurat tentang pengelolaan dana wakaf, termasuk sumber dana, penggunaan dana, dan kinerja investasi. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan para wakif dan masyarakat, serta memastikan bahwa dana wakaf digunakan secara amanah dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat (Hamzah & Maharani, 2021).

Pendekatan etika deontologi juga menuntut nadzir untuk bersikap adil dan jujur dalam semua transaksi keuangan. Ini berarti menghindari praktik-praktik yang tidak etis seperti korupsi, penipuan, dan penggelapan dana. Semua transaksi keuangan harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, nadhir juga harus bertanggung jawab atas pengelolaan dana wakaf. Ini berarti membuat laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, serta tunduk pada audit internal dan eksternal (Dahlan, 2009).

Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana wakaf digunakan dengan benar dan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaannya. Dengan menerapkan pendekatan etika deontologi terhadap transparansi keuangan, nadhir dapat membangun kepercayaan stakeholders dan memastikan bahwa dana wakaf digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Berbeda dengan etika deontologi yang berfokus pada kewajiban dan prinsip moral yang universal, etika teleologi memandang keputusan dan tindakan berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkannya. Dalam konteks transparansi keuangan nadzir, pendekatan etika teleologi akan melihat konsekuensi positif dan negatif dari setiap keputusan yang diambil terkait keterbukaan finansial. Manfaat dari adanya transparansi laporan keuangan yaitu dapat meningkatkan trust and confidence dari wakif, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Transparansi keuangan memungkinkan evaluasi yang objektif

terhadap kinerja nadzir dalam mengelola dana wakaf. Hal ini dapat mendorong nadhir untuk menggunakan dana secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat (Budi, 2019).

Selain itu, dengan adanya transparansi keuangan mempersulit terjadinya penyalahgunaan dana wakaf, korupsi, dan ketidak-adilan dalam pengelolaan. Hal ini melindungi kepentingan wakif dan memastikan dana wakaf digunakan sesuai dengan amanah yang diberikan. Dengan menerapkan pendekatan etika teleologi, nadhir dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil dalam hal transparansi keuangan. Hal ini akan berkontribusi pada pengelolaan wakaf yang efektif, membangun trust, dan memaksimalkan manfaat wakaf bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Etika teleologi memandang keputusan dan tindakan berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkannya. Dalam konteks pengambilan keputusan nadzir wakaf, pendekatan etika teleologi dapat digunakan untuk mengevaluasi konsekuensi positif dan negatif dari setiap keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil haruslah menghasilkan konsekuensi yang bermanfaat bagi wakif, masyarakat, dan wakaf itu sendiri.

Etika deontologi berfokus pada kewajiban dan prinsip moral yang universal. Dalam konteks pengambilan keputusan nadzir wakaf, pendekatan etika deontologi dapat digunakan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kewajiban dan prinsip moral yang berlaku. Keputusan yang diambil haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi.

Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dan dapat digunakan secara bersama-sama untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Etika teleologi dapat digunakan untuk mengevaluasi konsekuensi dari setiap keputusan, sedangkan etika deontologi dapat digunakan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan kewajiban dan prinsip moral yang berlaku. Dengan menerapkan pendekatan etika dalam pengambilan keputusan, nadzir wakaf dapat memastikan bahwa wakaf dikelola secara efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami berharap agar diadakan penelitian lebih lanjut tentang pendekatan etika dalam pengambilan keputusan oleh nadzir wakaf.

DAFTAR REFERENSI

- Abidah, M. (2018). Peran Nâzir Nahdatul Ulama (Nu) Di Kabupaten Jember Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Dan Implementasinya Bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat [Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember]. [Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/20308/1/Minhajul%20abidah_0839115006.Pdf](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/20308/1/Minhajul%20abidah_0839115006.Pdf)
- Abidin, Z. (2014). Sintesis Deontologi Dan Teleologi (Sebuah Refleksi Tentang Teori Etika). *Jurnal Administrasi Kantor*, 2(1), 232–262. [Http://Ejournal-Binainsani.Ac.Id/Index.Php/Jak/Article/View/728](http://Ejournal-Binainsani.Ac.Id/Index.Php/Jak/Article/View/728)
- Alparisi, A., Maulana, A. Z., & Yasir, M. (2023). Etika Bisnis Dalam Islam: Pengaruhnya Terhadap Pengambilan Keputusan Manajerial. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 730–742. [Https://Maryamsejahtera.Com/Index.Php/Religion/Article/View/395](https://Maryamsejahtera.Com/Index.Php/Religion/Article/View/395)
- Brownlee, M. (1996). Pengambilan Keputusan Etis Dan Faktor-Faktor Di Dalamnya. [Http://139.0.27.91/Detail?Id=20341&Lokasi=Lokal](http://139.0.27.91/Detail?Id=20341&Lokasi=Lokal)
- Budi, P. (2019). Etika Bisnis Suatu Pendekatan Dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders. Cv Irdh. [Http://Repository.Unitri.Ac.Id/Id/Eprint/282](http://Repository.Unitri.Ac.Id/Id/Eprint/282)
- Dahlan, M. (2009). Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris Dan Postulat Rasio Praktis). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 8(1), 37–48. [Http://Jurnal.Uin-Antasari.Ac.Id/Index.Php/Ushuluddin/Article/Viewfile/1369/988](http://Jurnal.Uin-Antasari.Ac.Id/Index.Php/Ushuluddin/Article/Viewfile/1369/988)
- Hamzah, A., & Maharani, S. D. (2021). Lgbt Dalam Perspektif Deontologi Immanuel Kant. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 100–110. [Https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jfi/Article/View/30335](https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jfi/Article/View/30335)
- Ibrahim, D., Zainuri, A., & Huda, M. (2020). Empowering Wakaf (Islamic Endowment) For Economic Development: An Insightful Value Of Nazir Waqf In Indonesia. *Umran-International Journal Of Islamic And Civilizational Studies*, 7(1), 103–114.
- Ilyas, I. (2021). Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Persawahan Untuk Operasional Di Madrasah Al Irsyad Desa Jejangkit Barat [Phd Thesis, Universitas Islam Kalimantan Mab]. [Https://Eprints.Uniska-Bjm.Ac.Id/7313/](https://Eprints.Uniska-Bjm.Ac.Id/7313/)
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. 1(2).
- Kuntjoro, A. P. (2021). Menyusun Etika Bisnis Relasional Dan Kontekstual. *Forum Manajemen*, 35(1), 12–23. [Http://Journal.Prasetyamulya.Ac.Id/Journal/Index.Php/Fm/Article/View/514](http://Journal.Prasetyamulya.Ac.Id/Journal/Index.Php/Fm/Article/View/514)
- Nikmatuniayah, N., Hartono, H., & Yudhaningsih, R. (2023). Pemberdayaan Laz Melalui Pelatihan Manajemen Wakaf Produktif Dan Uang Psak 112 Bagi Lazis Baiturrahman Semarang. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1). [Https://Jurnal.Polines.Ac.Id/Index.Php/Sentrikom/Article/Download/4623/108695](https://Jurnal.Polines.Ac.Id/Index.Php/Sentrikom/Article/Download/4623/108695)
- Weruin, U. U. (2019). Teori-Teori Etika Dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 313–322. [Https://Journal.Untar.Ac.Id/Index.Php/Jmieb/Article/View/3384](https://Journal.Untar.Ac.Id/Index.Php/Jmieb/Article/View/3384)